



Bab VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

8.1. Kebijakan Program Prioritas

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program pembangunan daerah, yaitu program yang merupakan prioritas kepala daerah terpilih untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta program penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan program prioritas SKPD berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi SKPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014 – 2019 memuat Program pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk mencapai visi – misi dan 5 Program Prioritas Pembangunan

8.2. Target Program Prioritas dan Pendanaan

Untuk mendukung tercapainya visi – misi, telah ditetapkan berbagai program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi masing-masing program, yang pengelolaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Aspek Pengelolaan Anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (ii) Aspek Manfaat: Program yang dilaksanakan harus bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan, (iii) Aspek Capaian Kinerja: Program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan daya dorong, dana dialokasikan pada program prioritas yang pro rakyat, meningkatkan daya saing wilayah dan mampu mencapai target-target yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas pada masing-masing urusan dan pendanaan untuk mencapai target per tahun RPJMD tahun 2014-2019 telah berpedoman pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari;

(1) Urusan Wajib

1.1 Urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1.1.1 Pendidikan
- 1.1.2 Kesehatan
- 1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



- 1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1.1.6 Sosial
- 1.2 Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1.2.1 Tenaga Kerja
 - 1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1.2.3 Pangan
 - 1.2.4 Pertanahan
 - 1.2.5 Lingkungan Hidup
 - 1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1.2.9 Perhubungan
 - 1.2.10 Komunikasi dan Informatika
 - 1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1.2.12 Penanaman Modal
 - 1.2.13 Kepemudaan dan Olah raga
 - 1.2.14 Statistik
 - 1.2.15 Persandian
 - 1.2.16 Kebudayaan
 - 1.2.17 Perpustakaan
 - 1.2.18 Kearsipan
- (2) Urusan Pilihan
 - 2.1 Kelautan dan Perikanan
 - 2.2 Pariwisata
 - 2.3 Pertanian
 - 2.4 Kehutanan
 - 2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Perdagangan
 - 2.7 Perindustrian
 - 2.8 Transmigrasi
- (3) Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 2.1 Sekretariat Daerah
 - 2.2 Sekretariat DPRD
 - 2.3 Inspektorat
 - 2.4 Perencanaan
 - 2.5 Keuangan
 - 2.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 2.7 Penelitian dan Pengembangan
 - 2.8 Fungsi Lain sesuai Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya uraian per urusan dapat dilihat pada tabel berikut :